



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA BENDO

Nomor : 145/078/VIII/2023 Klaten, 08 Agustus 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Ijin Alih Kepada Yth :
Layanan Pos PAUD menjadi Kepala Dinas Pendidikan
Kelompok Bermain Kabupaten Klaten
Di Klaten

Dengan hormat, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya di dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bersama ini kami Pengurus Kelompok Bermain Kusuma Sari, dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan berusaha membangun generasi bangsa yang bermoral dan beriman, kami telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 31 Oktober 2009

Dan sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan permohonan ijin alih layanan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyelenggara
Pengurus Perwakilan
Yayasan Dian Dharma Desa Bendo



SUGENG SRI DESTARI, A.Md.Keb

Klaten, 8 Agustus 2023
Kepala KB Permatas Hati Bendo



SRI WAHYUNINGSIH, S.Pd

Mengetahui

Korwil Pendidikan
Kecamatan Pedan



JAROT SETYO SRIWIDODO, S.Pd
NIP 19641105 1986 1 002

Kepala Desa Bendo



NARSANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA BENDO

Alamat : Kantor Desa Bendo Kec. Pedan Kab. Klaten 57468

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 145 / 33 / I / 2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NARSANTO
Jabatan : Plt. Kepala Desa Bendo
Alamat : Bendo RT 27 RW 11, Desa Bendo, Kec. Pedan, Kab. Klaten

Menerangkan bahwa tanah kas Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan Nomor HP (Hak Pakai) No. 004 Seluas 1276 m² digunakan untuk Bangunan Gedung Kelompok Bermain Desa Bendo Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Seluas \pm 70 m², dengan perincian Panjang 10 m dan Lebar 7 m, Dengan status hak pakai, selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan belajar mengajar Kelompok Bermain dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan semestinya.

Bendo, 29 Januari 2024





KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDO
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGURUS POS PAUD KUSUMA SARI
DESA BENDO KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA BENDO

- Menimbang : 1. Bahwa potensi anak usia dini perlu ditingkatkan.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan para anak didik dan fungsinya kelembagaan Pos Paud sebagai upaya Pemberdayaan anak-anak di Desa Beji Kecamatan Pedan
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan 2 diatas dipandang perlu membentuk Pos Paud Kusuma Sari tingkat Desa Bendo Kecamatan Pedan
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bendo Kecamatan Pedan .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Pos Paud Kusuma Sari Desa Bendo Kecamatan Pedan ,

KEDUA

: Pos Paud sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas

- A. Membina kegiatan operasional Pos Paud yang ada di Desa
- B. Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan Pos PAUD
- C. Mengelola administrasi Pos PAUD
- D. Membuat laporan Pos PAUD (laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan perkembangan anak)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BENDO.

Pada tanggal : 31 Oktober 2009



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1. Yth. Camat PEDAN.
- 2. Yth. Ketua BPD Desa Bendo
- 3. Yth. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bendo
Nomor : 04/10/2009
Tanggal : 31 Oktober 2009

**SUSUNAN PENGURUS/PENDIDIK
POS PAUD KUSUMA SARI DESA BENDO
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SRI WAHYUNINGSIH, SP.d	PENYELENGGARA	Aktif
2	SRI WAHYU REJEKI	SEKRETARIS	Aktif

Ditetapkan : Bendo
Pada Tanggal : 31 Oktober 2009





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 240 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KUSUMA SARI
KECAMATAN PEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kusuma Sari Dukuh Pencil RT 08 RW 03 Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Nomor 002/KB.KS/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kusuma Sari Kecamatan Pedan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain KUSUMA SARI
Tahun Berdiri : 31 Oktober 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Pencil RT 08 RW 03 Desa
Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PEDAN
DESA BENDO

Alamat : Kantor Desa Bendo Kec. Pedan kab. Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA BENDO

Nomor : 27 Tahun 2023

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD KUSUMA SARI MENJADI KELOMPOK BERMAIN KUSUMA SARI
KEPALA DESA BENDO

- Menimbang : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
2. Bahwa POS PAUD Mawar Sari alih layanan menjadi Kelompok Bermain Kusuma Sari dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Jika Kelurahan)
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Kusuma Sari menjadi Kelompok Bermain Kusuma Sari terhitung mulai tanggal Nopember 2022
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kusuma Sari
Berdiri : 31 Oktober 2009
Alamat : Pencil Rt 08 Rt 03 Bendo Pedan
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Bendo
Pada tanggal 18 Agustus 2023
Kepala Desa Bendo